

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
(*ERROR IN PERSONA*) DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF WRONGFUL ARREST (ERROR
IN PERSONA) ACCOMPANIED BY PERSECUTION ACCORDING TO LAW
NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING THE CRIMINAL PROCEDURE CODE***

Adila Hafidzatul Maufiro¹, Tedjo Asmo Sugeng², Moh. Nurman³

¹Adilahafidzatulmaufiro28@gmail.com, ²tedjo_asmo_sugeng@unars.ac.id, ³muh-nurman@unars.ac.id

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*) menyoroti isu yang sering diabaikan ketika tersangka ditahan dalam kasus tindak pidana. Banyak kasus salah tangkap menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak selalu melindungi hak-hak korban. Salah tangkap terjadi ketika seorang anggota Polri salah mengidentifikasi orang yang sebenarnya. Korban salah tangkap berhak meminta kompensasi dan rehabilitasi karena mereka tidak bersalah atau tidak melakukan tindakan kriminal yang dituduhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan menjelaskan masalah hukum yang terkait dengan kasus salah tangkap. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis kepustakaan tentang peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan digunakan. Adapun metode pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan kesalahan identifikasi mengenai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menghadapi konsekuensi sesuai dengan standar sesuai dengan yang diterapkan. Berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban salah tangkap dapat mengajukan klaim kerugian. Klaim ini akan diputuskan dalam sidang praperadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum; korban salah tangkap; penganiayaan.

ABSTRACT

Research into the legal protection of victims of wrongful arrest (Error In Persona) highlights an issue that is often overlooked when suspects are detained in criminal cases. Many cases of wrongful arrest show that such decisions do not always protect the rights of victims. A wrongful arrest occurs when a police officer misidentifies the real person. Victims of wrongful arrest are entitled to seek compensation and rehabilitation because they are innocent or did not commit the

alleged criminal act. This research aims to identify, understand, analyze, and explain legal issues related to wrongful arrest cases. In this normative juridical research, literature analysis of relevant legislation and literature is used. The approach method in this research is using a statutory approach and a conceptual approach. The Indonesian National Police who misidentify the perpetrator of a criminal offense must be responsible for their actions and face consequences in accordance with the standards applied. Based on the Criminal Procedure Code, victims of wrongful arrest can file a claim for damages. This claim will be decided in a pretrial hearing.

Keyword: *legal protection; victim of wrongful arrest; persecution.*

PENDAHULUAN

Indonesia sangat menghormati hukum karena negaranya berlandaskan pada hukum, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan manusia saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari saat manusia masih dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam kehidupan manusia (Panji Jayawisastro, 2020: 2). Seperti yang telah diketahui bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum, namun tidak dipungkiri masih banyak warga Indonesia yang tidak mendapatkan haknya terkait perlindungan hukum. Kebijakan hukum tampak tidak berjalan dengan baik dan sesuai, dari kenyataan ini banyak para analis menyebutkan bahwa negara telah gagal dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi hak-hak warga negaranya. Adapun tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mengidentifikasi siapa yang dapat didakwa melanggar aturan yang berlaku atau hukum dan kemudian ditahan dengan menerapkan aturan yang ditetapkan secara adil dan akurat (Bella Andjani, 2022: 1).

Berbicara mengenai terjadinya tindak pidana salah tangkap pada mereka yang tidak bersalah, yang ditangkap ataupun ditahan merupakan suatu penderitaan yang pahit juga mengenaskan bagi korban yang tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadapnya. Kurangnya profesionalitas dan pengetahuan dari Polri menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan. Hal ini berakibat pada pelanggaran prosedur penangkapan dan identifikasi tersangka dalam kasus kriminal. Kesalahan dalam prosedur investigasi ini ternyata berdampak besar pada

proses hukum berikutnya yang merugikan tersangka yang sebenarnya adalah korban (Panji Jayawisastro, 2020: 3). Kasus salah tangkap terkadang juga disertai dengan penganiayaan oleh pihak penyidik dengan dalih agar korban mengakui tindak kejahatan yang dituduhkan pihak penyidik kepada korban salah tangkap. Tindakan yang dilakukan pihak penyidik tersebut bertentangan dengan lingkup tugas pihak penyidik. Penganiayaan adalah perlakuan semena-mena seperti menindas, menyiksa dan merampas hak kemerdekaan orang lain (KBBI Daring, 2023).

Salah satu kasus terbaru di tahun 2023 adalah kasus Misbahul Hasanah (30) dari Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Ia ditangkap pada 6 November 2023 karena dicurigai melakukan pencurian uang milik tetangganya dengan inisial F. Dia juga mengaku menjadi korban kekerasan oleh anggota Polri karena menolak mengakui tuduhan tersebut. Dia menyatakan bahwa selama berada di Mapolsek Sumberwringin, anggota Polri yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman dan memukulinya berulang kali di beberapa area tubuhnya, seperti kepala, rahang, dada, dan punggung belakang. Misbahul baru diberi makan oleh pihak Polri setelah menjalani interogasi yang rumit. Keluarganya dan kepala dusun kemudian menjemput Misbahul dan membawanya ke puskesmas Sumberwringin untuk diperiksa karena dia mengalami sesak napas dan sakit pada bagian rahang dan punggung (Haezer, 2023).

Berlandaskan pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah lemahnya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) yang disertai dengan penganiayaan. Akibatnya, jaminan keadilan bagi korban tidak dapat dirasakan secara menyeluruh atau sepenuhnya. Selain itu, penulis merasa penelitian ini sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan salah tangkap disertai penganiayaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perspektif hukum acara pidana?

Adapun maksud dari penelitian ini ialah guna menambah pengetahuan mengenai bagaimana individu maupun penduduk sipil yang terkait langsung dalam peradilan pidana atau yang menjalaninya mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan. Penelitian ini juga menyelidiki pertanggungjawaban negara untuk korban salah tangkap. Salah tangkap oleh penegak hukum masih terus terjadi di Indonesia. Faktor *human error* adalah salah satu penyebab salah tangkap ini terjadi, yang tentunya berdampak signifikan pada korban salah tangkap. Jurnal ini akan membahas hak-hak seseorang dalam proses peradilan pidana dan tanggung jawab negara atas kasus salah tangkap, Pasalnya, hingga saat ini dinilai masih ada sejumlah penegak hukum yang hanya meminta maaf tanpa memperhatikan hak-hak korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif/doktrinal. Penelitian ini melibatkan evaluasi yang serius terhadap hukum dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan yang menjadi dasarnya Undang-undang, proses pengambilan keputusan, dan kebijakan dasar dievaluasi secara kritis dalam penelitian ini. Tiga cara berbeda digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder, yakni: *Pertama*, melalui penelitian literatur. Kedua, dokumen. *Ketiga*, melalui studi arsip.

Pendekatan Undang-Undang menggunakan penelitian hukum akademis dan praktis untuk memeriksa semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memberikan analisis mendalam tentang penyelesaian masalah hukum berdasarkan konsep-konsep yang mendasarinya—atau bahkan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Metode ini didasarkan pada teori dan pengetahuan hukum saat ini.

Bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, yang mencakup internet, buku teks hukum, jurnal, dan karya ilmiah adalah sumber penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Selain itu, penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dan analisis

kualitatif digunakan untuk memproses materi karena melibatkan analisis norma, prinsip, dan definisi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Salah Tangkap disertai Penganiayaan.

Istilah "sistem peradilan pidana" mengacu pada proses menangani kejahatan secara sistematis (Barlyan, 2020: 21). Secara umum, teori hukum pidana berpendapat bahwa hukuman digunakan untuk menghentikan tindakan kriminal dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Penting untuk diingat bahwa hukuman digunakan bukan hanya untuk membalas pelanggaran hukum. Sebaliknya, penjatuhan pidana bertujuan untuk mengajar pelaku dan memberikan perlindungan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan (Nugroho, 2020: 2117). Peradilan pidana dan lembaga hukum lainnya di Indonesia memiliki hubungan yang kuat. Ini ditunjukkan oleh peran Lembaga Kepolisian sebagai pusat penanganan kasus di sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Pasal 30 Ayat 4 UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Ayat 1 TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan layanan publik (Lahaling et al., 2023: 38).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur proses hukum pidana di Indonesia. Meskipun KUHAP tidak menyatakan secara jelas apakah Indonesia menerapkan sistem *Due Process Model*, pasal-pasal di dalamnya dapat dianggap secara substansial untuk langkah menuju sistem tersebut. Perlindungan hukum, jaminan dan penegakan HAM adalah tujuan dari pertimbangan-pertimbangan yang ada di KUHAP (Panji Jayawisastara, 2020: 8). Meskipun Peraturan Kapolri tentang HAM telah ada, namun tampaknya tidak cukup untuk menangani masalah yang dihadapi oleh kepolisian, termasuk perlindungan HAM, karena kritik yang tajam terhadap kinerja kepolisian dalam hal perlindungan HAM masih banyak terjadi. Banyak kasus menunjukkan ketidakadilan dan tidak profesionalisme penegak

hukum dalam menangani kasus sebab Polri masih banyak memandang tersangka sebagai objek dan melakukan kekerasan terhadap mereka (Nataly Karwur et al., 2023: 1-2).

Penganiayaan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, yang menyebabkan rasa sakit fisik dan mental bagi orang yang menerima pengakuan hasutan, persetujuan, atau pengetahuan siapa pun, termasuk pejabat publik, dapat berfungsi sebagai sanksi atas tindakan yang sudah terjadi atau diduga akan terjadi. Selain itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai ancaman berdasarkan diskriminasi apa pun dan dinyatakan tidak sah (Kevin Manik & Rahaditya, 2020: 1223).

Polri wajib bertanggung jawab atas kesalahan dalam menangkap seseorang. Tanggung jawab ini mencakup: *Pertama*, tanggung jawab dalam hukum pidana; Anggota Polri yang melakukan salah tangkap erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan seseorang untuk bergerak. Melakukan tindak pidana terhadap kebebasan individu, juga dikenal sebagai kesalahan penangkapan, dapat menyebabkan hukum pidana. Dengan demikian, Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, dan Pasal 335 KUHP menyatakan bahwa anggota Polri tidak dapat dikenakan hukuman karena salah menangkap seseorang karena ciri-ciri fisik tersangka kebetulan mirip dengan orang yang ditangkap karena tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Namun, Pasal 334 KUHP menyatakan bahwa anggota Polri dapat dikenakan hukuman jika bertindak sembrono atau tidak berhati-hati sehingga lalai melakukan penangkapan dan mengakibatkan kesalahan penangkapan (Ilham & Mahyani, 2022: 387-388). *Kedua*, tanggung jawab dalam hukum perdata; Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan tanggung jawab pribadi selain tanggung jawab sebagai perwakilan pemerintah atau polisi. Seseorang yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas atau melanggar hukum diharapkan membayar kompensasi untuk tindakan yang menyalahgunakan hukum dan benar-benar merugikan orang lain. Dalam kebanyakan kasus, penyalahgunaan hukum terdiri dari beberapa komponen, yaitu unsur tindakan, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, dan unsur kausalitas (Ilham & Mahyani, 2022: 387-388). *Ketiga*, tanggung jawab dalam hukum administrasi Perkap Polri; Seorang polisi harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika melakukan tugasnya melebihi batas wewenang.

Bahkan jika petugas tersebut tidak merugikan orang lain, ini berlaku. Sanksi administratif bervariasi mulai dari tingkat yang paling ringan hingga yang terberat. Terdapat dua jenis teguran: teguran lisan dan teguran tertulis, kenaikan pangkat tidak dapat dilakukan, kenaikan gaji tidak akan diberikan, dipecat dengan hormat, bahkan sampai dipecat tanpa hormat (Ilham & Mahyani, 2022: 1063).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.

Negara membentuk lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka yang sedang menjalani peradilan pidana. Ini dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap mereka yang dianggap tidak melakukan kesalahan terhadap suatu ancaman hukuman atas dugaan perbuatan pidana. Ini diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 95 hingga 100 KUHAP, serta Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP. Menurut prinsip ini, tujuan hukum acara pidana adalah untuk menjaga orang yang tidak bersalah dari hukuman. Akibatnya, proses hukum harus dilakukan secara adil dan berkeadilan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan tersangka (Barlyan, 2020: 33). Perlindungan hukum, menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, merupakan semua usaha untuk memenuhi kebutuhan serta menyalurkan bantuan agar para saksi dan/atau korban merasa aman. LPSK ataupun institusi lain yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada korban (Yusuf Ibrahim, 2023b: 32).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban antara lain (Ade Pangesti, 2019: 57):

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi;

PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan oleh pelaku pelanggaran hukum atau oleh pihak lain terhadap korban atau keluarganya disebut dengan kompensasi. Kompensasi dapat berbentuk mengembalikan hak milik, penggantian kerugian atau kerusakan, atau pengembalian dana untuk

melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Di sisi lain, restitusi adalah kompensasi yang dikeluarkan dan diberikan oleh negara sebab pihak yang bersalah tak mampu membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukannya.

2. Konseling;

Korban yang mengalami dampak psikologis negatif dari tindakan pidana biasanya menerima konseling. Kasus-kasus yang biasanya memerlukan perlindungan ini adalah kasus di mana korban mengalami trauma jangka panjang, seperti kasus kesusilaan (Ade Pangesti, 2019: 58).

3. Bantuan Medis;

Layanan medis disediakan untuk korban tindak kejahatan, termasuk pemeriksaan medis dan/atau laporan tertulis tentang kondisi kesehatan mereka. Dalam kasus di mana korban melaporkan kejahatan, laporan kesehatan tersebut dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atas kejahatan yang mereka alami (Ade Pangesti, 2019: 58-59).

4. Bantuan Hukum;

UU 16 Tahun 2011 tentang Bahan Hukum menyatakan bahwa keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, transparansi, ketepatan, efektifitas, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang harus mendasari bantuan hukum.

5. Pemberian Informasi

Beberapa kantor polisi memiliki *website* yang memungkinkan korban atau keluarganya mengakses informasi kebijakan dan operasional. Informasi ini juga meningkatkan kinerja polisi dan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi (Ade Pangesti, 2019: 59).

KUHAP mengkategorikan korban salah tangkap (*error in persona*) termasuk sebagai kategori upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, karena keduanya melibatkan pencabutan kebebasan yang dianggap sebagai upaya paksa. Beberapa objek gugatan praperadilan menyediakan perlindungan untuk korban salah tangkap (Efendi & Khairani Pancaningrum, 2021: 593). Untuk menangani masalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 hingga 83 KUHAP, pengadilan negeri dapat menggunakan proses praperadilan. Ini mencakup apakah penahanan

dan penahanan itu sah atas permintaan tersangka, keluarganya, atau orang lain yang memiliki kuasa terhadap tersangka; apakah penyidikan atau penuntutan dihentikan demi keadilan; atau apakah tersangka atau keluarganya meminta kompensasi atau rehabilitasi.

Prosedur pelaksanaan praperadilan diatur dalam Bab 10 KUHAP, yang membahas wewenang pengadilan untuk mengadili: *Pertama*, seorang tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya dapat meminta pemeriksaan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Dalam permintaan ini, mereka harus menjelaskan alasan mereka. *Kedua*, ketua pengadilan akan menunjuk hakim tunggal dengan seorang panitera. *Ketiga*, pelaksanaan sidang harus ditetapkan oleh hakim dalam waktu tiga hari setelah permintaan praperadilan. *Keempat*, hakim harus menyimak keterangan tersangka serta pegawai yang diberi wewenang saat melakukan pemeriksaan. *Kelima*, persidangan dilaksanakan dengan singkat serta putusan dibuat dalam waktu paling lama tujuh hari. *Keenam*, permintaan praperadilan menjadi gugur jika perkara masih dalam tahap pemeriksaan tetapi permintaan praperadilan belum diselesaikan. *Ketujuh*, saat membuat keputusan, hakim harus secara eksplisit menjelaskan dasar dan alasan putusannya, serta konsekuensi dari apakah alasan praperadilan disahkan atau tidak. *Kedelapan*, Pasal 79, 80, dan 81 menyebutkan bahwa keputusan pengadilan tidak dapat dibandingkan kecuali terkait dengan legalitas mengenai penghentian penyidikan atau penuntutan. *Kesembilan*, kemungkinan pihak penuntut umum untuk meminta pemeriksaan praperadilan kembali pada tingkat pemeriksaan tidak terhalang oleh putusan praperadilan pada tingkat penyidikan (Zulkarnain, 2013: 63)

Bagi korban salah tangkap disertai penganiayaan, negara memiliki tanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialaminya dengan memberikan kompensasi (Ilham & Mahyani, 2022: 1052). PP No. 92 Tahun 2015 telah mengubah peraturan tentang kompensasi bagi korban salah tangkap. Berdasarkan Pasal 77 (b) dan Pasal 95 KUHAP, kompensasi kerugian kini harus minimal Rp 500.000,00 dan maksimal Rp 100.000.000,00 (sebelumnya Rp 5.000,00 hingga Rp 1.000.000,00). Jika korban mengalami luka berat atau cacat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja, kompensasi harus minimal Rp 25.000.000,00 dan

maksimal Rp 300.000.000,00 (sebelumnya Rp 0 hingga Rp 3.000.000,00). Apabila korban dinyatakan meninggal dunia akibat sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 95 KUHAP, kompensasi harus minimal Rp 50.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00 (sebelumnya Rp 0 hingga Rp 3.000.000,00). Pemerintah diwajibkan untuk membayar kompensasi dalam kasus penegakan hukum selama empat belas hari setelah menerima permintaan kompensasi dari ketua pengadilan negeri (Efendi & Khairani Pancaningrum, 2021: 593).

KESIMPULAN

Studi tersebut menunjukkan bahwa Polri bertanggung jawab dalam bidang hukum pidana, perdata, dan administrasi Perkap Polri jika terbukti bersalah atas salah tangkap disertai penganiayaan. Dalam hal hukum acara pidana, KUHAP memberikan perlindungan kepada tersangka dan korban selama proses penyelesaian perkara pidana, termasuk proses praperadilan. Bagian dari perlindungan ini adalah hak atas restitusi dan kompensasi, konseling pemulihan psikis, bantuan medis, dan bantuan hukum dari lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, informasi harus diberikan tentang bagaimana kasus berkembang. Tujuannya adalah untuk memastikan hak setiap orang dilindungi dan proses hukum berjalan dengan cara yang adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barlyan, N.K. (2020). Penetapan Tersangka dan Praperadilan Serta Perbandingannya di Sembilan Negara Cetakan Pertama. Depok : RajaGrafindo Persada.

Yusuf Ibrahim, M. (2023). Karakteristik Rahasia Dagang sebagai Hak Kebendaan. Situbondo : Bashish Publishing.

Zulkarnain. (2013). Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana Cetakan Pertama. Malang : Setara Press.

Perundang-Undangan

Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. (2000). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

Ade Pangesti, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(10).

Efendi, S., Rodliyah, & Pancaningrum, R.K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*). *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9(3).

Jayawisastra, K.P., & Sugama, I.D.G.D. (2020). Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(9).

Karwur, V.N., Bawole, H.Y.A, & Rorie, R.E. (2023). Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, 13(1).

Kevin Manik, Y., & Rahaditya, R. (2020). Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan Dilihat dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1).

Lahaling, H., et al. (2023). Perspektif Masyarakat terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1).

Nugroho, Y. (2020). Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 18(1).

Nur Ilham, F., & Mahayani, A. (2022). Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Bureaucracy Journal (Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance)*, 2(3).

Karya Ilmiah

Andjani, P.B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia). Diperoleh dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62499>.

Internet

Haezer, E. (2023, November 15). Kuli Bangunan di Bondowoso Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Dianiaya, dan Diancam Bunuh di Polsek. *Tribun Mataram.com*. <https://mataraman.tribunnews.com/2023/11/15/kuli-bangunan-di-bondowoso-jadi-korban-salah-tangkap-polisi-dianiaya-dan-diancam-bunuh-di-polsek>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2023, December 10). Penganiayaan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>.